

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2018

Kpt Nomor 231/RT.01.2-Kpt/02/7313/Ses-Kab/VIII/2018, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, personil yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 470/KMK.01/1994; PMK No. 96/PMK.06/2007; PMK No. 93/PMK.06/2010; PMK NO. 50/PMK.06/2014; PKPU NO. 06 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.